



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara "*cerai gugat*" antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.18, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**; Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal dahulu: di RT.18, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sekarang: tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar Penggugat;
- Telah memeriksa surat - surat bukti;
- Telah mendengar saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Nopember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx/XI/2006 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx/04/2016 tertanggal 05 Januari 2016);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama \pm 7 tahun 1 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing diberi nama:
 - 1) **ANAK I**, umur 9 tahun;
 - 2) **ANAK II**, umur 7 tahun; Dan pada saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama + 7 tahun 1 bulan. Semenjak awal bulan Januari 2014 Tergugat pergi dengan ijin untuk mencari pekerjaan namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua (keluarga) Tergugat, akan tetapi orang tua (keluarga) Tergugat-pun tidak mengetahuinya. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat

Hlm.2 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 tahun 1 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar sumpah taklik;

8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;

10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm.3 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14-01-2016 dan tanggal 15-02-2016 dengan relaas Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Slw., melalui LPPL Slawi Ayu FM. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Hlm.4 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA.Slw



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya;
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor Xxxxx tanggal 11-01-2016, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/04/2016 tertanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Xxxxx/I/2016 tanggal 11-01-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 1 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.3);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.18, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Hlm.5 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.18, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis Tergugat meminta izin pergi akan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.18, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.18, RW.04, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis Tergugat meminta izin pergi akan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm.6 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 139 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam melalui LPPL Slawi Ayu FM tanggal 14-01-2016 dan tanggal 15-02-2016, untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dan sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 55, yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَزَّزَ بَعُزُّرٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ عَيَّيَّةٍ جَارِئْتَابُهُ بِالْبَيَّةِ

Hlm.7 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



Artinya: "Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi atau memang dia ghaib (tidak diketahui alamatnya), maka perkara ini diputus berdasarkan bukti - bukti kesaksian";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab "Ahkamul Qur'an", juz II, halaman 405, yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3

Hlm.8 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/XI/2006, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 04 November 2006, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat meminta izin pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-*

Hlm.9 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



orang yang dekat dengan suami isteri itu". Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi ABU SAERI binti MAKSUDI menerangkan bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis Tergugat meminta izin pergi akan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya. Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan. Saksi SAKSI II menerangkan bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis Tergugat meminta izin pergi akan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya. Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian saksi tersebut

Hlm.10 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



dan sumpah Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2014, mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, akan tetapi sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya sebagaimana bukti (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat pergi tanpa pamit, namun sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya, padahal sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*,

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm.11 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Shw



tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor

Hlm.12 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm.13 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Hlm.14 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw



Jumlah

Rp.

361.000,-

Hlm.15 dari 14 hlm./Put./No.0136/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)